



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **30** TAHUN 2021

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi merata dan terjangkau;
- b. bahwa daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, dan darurat pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
- c. bahwa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan diperlukan regulasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeioaian Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

- 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wakatobi.
7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
11. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, secara berkelanjutan.
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
14. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
15. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
16. Cadangan Beras Nasional yang selanjutnya disingkat CBN adalah persediaan beras di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia, dan untuk menghadapi masalah kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
17. Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

18. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi.
19. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
20. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
21. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
24. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
25. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
26. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan bencana non alam, lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
27. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
28. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi dan kerja sama antar daerah.
29. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk:

- a. menyediakan dan mengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan;
- b. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan; dan
- c. memberikan bantuan pangan ke luar daerah.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi meliputi:

- a. masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan; dan
- b. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan cadangan pangan meliputi:

- a. Pengadaan cadangan pangan;
- b. Pengelolaan cadangan pangan; dan
- c. Penyaluran cadangan pangan.

BAB IV PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi berupa beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi daerah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah dan harga pasar yang berlaku pada saat pengadaan.

BAB V
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang Pangan, Perusahaan Swasta, Koperasi berbadan hukum dan/atau Perum Bulog sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit;
 - b. wajib memiliki tempat penyimpanan atau gudang dengan kapasitas paling sedikit 25 (dua puluh lima) ton;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang memadai serta sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
- (5) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati.
- (6) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.
- (7) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan dikelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang Pangan, Perusahaan Swasta, Koperasi berbadan hukum dan/atau Perum Bulog sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sisa Cadangan Pangan

Pasal 7

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sisa cadangan pangan yang belum mengalami penurunan mutu dan belum didistribusikan menjadi cadangan pangan tahun berikutnya; dan
- b. Dinas dan Lembaga yang mengelola Cadangan Pangan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan cadangan pangan.

BAB VI
PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah meliputi:

- a. Jumlah bantuan; dan
- b. Mekanisme.

Bagian Kedua
Jumlah Cadangan Pangan dan Bantuan

Pasal 9

- (1) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Cadangan} \\ \text{Pangan} \\ \text{Pemerintah} \\ \text{Kabupaten} \end{array} = 80\% \times \begin{array}{l} \text{Cadangan Pangan} \\ \text{Pemerintah Prov. Sultra} \times \text{Rasio} \\ \text{jumlah Penduduk Kab. Wakatobi/Jumlah} \\ \text{Penduduk prov. Sultra} \end{array}$$

- (2) Perhitungan jumlah pangan pokok yang digunakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun sekali ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wakatobi.
- (3) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada tingkat konsumsi dalam gram perjiwa perhari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Cadangan Pangan.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan antara lain:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wakatobi;

- b. Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi;
 - c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - e. Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - g. Instansi terkait yang relevan dalam kegiatan pengelolaan cadangan pangan.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 10

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan sebagai berikut:
- a. atas perintah Bupati; dan
 - b. usulan desa/kelurahan melalui kecamatan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
- a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan penanganan gejolak harga pangan;
 - b. Tim pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - c. Berdasarkan hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
 - e. Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. Penyaluran dilakukan sampai kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;

- h. Tim Pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. Tim Pelaksana Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Desa/Kelurahan melalui Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- a. Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah kabupaten bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan penanganan gejolak harga pangan;
 - b. Tim pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana diusulkan oleh camat calon penerima cadangan pangan;
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
 - e. Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. Penyaluran dilakukan sampai kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. Biaya Penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
 - h. Tim Pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. Tim Pelaksana Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah kepada Bupati setiap Triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekretaris Daerah	
2	Ass. Perencanaan & Pemb	
3	Kadis Ketahanan Pangan	
4	Kabas Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 8 - 9 - 2021

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 8 - 9 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 30